



**DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PARTAI AMANAT NASIONAL  
(The National Mandate Party)**

Sekretariat : RUMAH PAN, Jln. Senopati No. 113, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190  
Telp. : (62-21) 7391 0899 Fax. : (62-21) 7391 0238  
Website: pan.or.id Email: dpp.partaiamanatnasional@gmail.com  
Page Facebook: Partai Amanat Nasional-PAN Twitter : @Official\_PAN

**ASLI**

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : ZULKIFI HASAN  
Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional  
Alamat kantor : Jalan Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan, Kec. Mampang Prapatan,  
Jakarta Selatan 12790  
NIK : 3175031705620005
2. Nama : EDDY SUPARNO  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional  
Alamat kantor : Jalan Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan, Kec. Mampang Prapatan,  
Jakarta Selatan 12790  
NIK : 3174030605650001

Bertindak untuk dan atas nama Partai Amanat Nasional dan calon anggota DPRD Kabupaten Samosir Daerah Pemilihan Samosir I. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/PAN/PHPU/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 Memberi kuasa kepada :

- 1) SURYA IMAM WAHYUDI, SH, MH. (No. PERADI 02.11881)
- 2) RA. SHANTI DEWI MULYAHAJANI, SH, MH. (No. PERADI 99.10165)
- 3) JUBIR, SH. (No. PERADI 18.03112)
- 4) HERY CHARIANSYAH, SH, MH. (No. Anggota 306913/001/DPP-KAI/2016)
- 5) ANDI MUHAMMAD YUSUF, SH. (No. PERADI 15.20009)
- 6) M.ZULKARNAIN, SH. (No. PERADI 02.11586)
- 7) PARDO SITANGGANG, SH. (N.I.A 16.02577)
- 8) ANDI SAHAT MARULI SIHOMBING, SH. (N.I.A 16.03842)
- 9) HARIS GULTOM, SH. (N.I.A 16.10318)
- 10) MANUSUN HASUDUNGAN PURBA, S.H. (N.I.A 15.02479)
- 11) GARRY RS TAPILAU, SH, MH. (N.I.A 16.00010)

<b>DITERIMA</b>	
<b>HARI</b>	: Kamis
<b>TANGGAL</b>	: 23 - 05 - 2019
<b>JAM</b>	: 23.13 WIB

Kesemuanya adala Advokat/penasihat Hukum pada Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790, Nomor telepon/HP 081273061842, email : rajaboto10@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon;**

### Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,  
Selanjutnya disebut sebagai ..... **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sebagai berikut :

#### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut **UU MK**) dan pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihantentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Keputusan Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2019) bertanggal 18 Februari 2018 Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 Dengan Nomor Urut Peserta 12 ;
- d. Bahwa Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada tanggal 21 Mei 2019;

## III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3X24 (tiga kali dua puluh empat) Jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3X24 (tiga kali dua puluh empat) Jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 22.00 WIB;

4

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Samosir di daerah pemilihan samosir I, adalah sebagai berikut :

#### 4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SAMOSIR

##### 4.1.1. DAPIL SAMOSIR I

Tabel I Persandingan Perolehan suara Menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Samosir

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	PARTAI PDI PERJUANGAN	8050	7974	(-) 76
2	PARTAI NASDEM	4891	4871	(-) 20
3	PARTAI PAN	1574	1637	(+) 63

Bahwa mengenai selisih suara diatas, pemohon mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 001 Desa Lumban Suhi – Suhi Toruan sebanyak 63 suara dan terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai PDI Perjuangan sebanyak 63 suara dikarenakan kesalahan perhitungan dan pencatatan dalam lembar C 1 oleh Petugas KPPS dan adanya kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara ditingkat PPK (Bukti P-1 dan Bukti P-2);

Tabel 1.1. Persandingan selisih Perolehan suara Menurut Termohon dan Pemohon Untuk Desa Lumban Suhi – Suhi Toruan

NO	DESA	PARTAI POLITIK	TERMOHON	PEMOHON							SELISIH
				DA 1	C 1 (TPS)						
					1	2	3	4	5	6	
1	LUMBAN SUHI	PARTAI PDI PERJUANGAN	455	0	103	63	69	72	85	392	- 63
	SUHI TORUAN	PARTAI PAN	43	66	6	10	13	10	1	106	+ 63

2. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai PDI Perjuangan di TPS 001 Desa Pardomuan I sebanyak 10 suara dikarenakan salah perhitungan dan kesalahan pencatatan di lembar C 1 (bukti P-3);

Tabel 2.1. Persandingan selisih Perolehan suara Partai PDI Perjuangan Menurut Termohon dan Pemohon Untuk Desa Pardomuan I

NO	DESA	PARTAI POLITIK	TERMOHON	PEMOHON														SELISIH	
			DA 1	C 1 (TPS)															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		TOTAL
1	PARDOMUAN I	PARTAI PDI PERJUANGAN	890	27	80	60	68	74	74	78	39	61	53	59	50	73	84	880	-10

3. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai PDI Perjuangan di Desa Parlondut sebanyak 3 suara dikarenakan adanya kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara ditingkat PPK (Bukti P-4);

Tabel 3.1. Persandingan selisih Perolehan suara Partai PDI Perjuangan Menurut Termohon dan Pemohon Untuk Desa Parlondut

NO	DESA	PARTAI POLITIK	TERMOHON	PEMOHON				SELISIH
			DA 1	C 1 (TPS)				
				1	2	3	TOTAL	
1	PARLONDUT	PARTAI PDI PERJUANGAN	107	39	55	10	104	- 3

4. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Nasdem di TPS 003 Desa Pasar Pangururan sebanyak 10 suara dan TPS 004 Desa Pasar Pangururan sebanyak 10 suara dikarenakan salah perhitungan dan kesalahan pencatatan di lembar C 1 (Bukti P-5 dan Bukti P-6);

No.	DESA PASAR PANGURURAN	TERMOHON	PEMOHON	SELISIH
1	TPS 3	31	21	10
2	TPS 4	33	23	10
JUMLAH		64	44	20

#### 4.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SAMOSIR DAPIL SAMOSIR 1

##### 4.2.1. MENURUT TERMOHON

Table 4.2.1 Jumlah suara berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum untuk pengisian Kursi Anggota DPRD Kabupaten samosir Khusus dari DAPIL Samosir 1 dengan alokasi 8 (delapan) Kursi sesuai dengan metode *Sainte Lague* secara berurutan, adalah sebagai berikut :

No	PARTAI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	DIBAGI 1	DIBAGI 3	DIBAGI 5	JUMLAH KURSI
1	PARTAI PDI PERJUANGAN	8050	8050	2683	1610	2
2	PARTAI NASDEM	4891	4891	2630		2
3	PARTAI GOLKAR	2524	2524			1
4	PARTAI PKB	2433	2433			1
5	PARTAI DEMOKRAT	2146	2146			1
6	PARTAI GERINDRA	1813	1813			1
7	PARTAI PAN	1574	1574			
8	PARTAI PERINDO	47				
9	PARTAI HANURA	30				
10	PARTAI PSI	21				
11	PARTAI GARUDA	2				
12	PARTAI PKS	2				
13	PARTAI PBB	0				
14	PARTAI BERKARYA	0				
15	PARTAI PPP	0				
16	PARTAI PKPI	0				
TOTAL		23533				8

#### 4.2.2. MENURUT PEMOHON

Table 4.2.2 Jumlah suara berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum untuk pengisian Kursi Anggota DPRD Kabupaten samosir Khusus dari DAPIL Samosir 1 dengan alokasi 8 (delapan) Kursi sesuai dengan metode *Sainte Lague* secara berurutan, adalah sebagai berikut :

NO	PARTAI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	DIBAGI 1	DIBAGI 3	DIBAGI 5	JUMLAH KURSI
1	PARTAI PDI PERJUANGAN	7974	7974	2658	1594	2
2	PARTAI NASDEM	4871	4871	1623		1
3	PARTAI GOLKAR	2524	2524			1
4	PARTAI PKB	2433	2433			1
5	PARTAI DEMOKRAT	2146	2146			1
6	PARTAI GERINDRA	1813	1813			1
7	PARTAI PAN	1637	1637			1
8	PARTAI PERINDO	47				
9	PARTAI HANURA	30				
10	PARTAI PSI	21				
11	PARTAI GARUDA	2				
12	PARTAI PKS	2				
13	PARTAI PBB	0				
14	PARTAI BERKARYA	0				
15	PARTAI PPP	0				
16	PARTAI PKPI	0				
TOTAL		23533				8

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Samsir sepanjang di Daerah Pemilihan Samsir I (*sesuai dengan dalil dalam posita permohonan*);
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Samsir di Daerah Pemilihan Samsir I, sebagai berikut :

### 3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI KABUPATEN SAMOSIR DAPIL SAMOSIR 1

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini.

#### KABUPATEN SAMOSIR DAPIL SAMOSIR 1

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1	PARTAI PDI PERJUANGAN	7974
2	PARTAI NASDEM	4871
3	PARTAI PAN	1637

### 3.2. JUMLAH SUARA BERDASARKAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM UNTUK PENGISIAN KURSI ANGGOTA DPRD KABUPATEN SAMOSIR KHUSUS DARI DAPIL SAMOSIR 1 DENGAN ALOKASI 8 (DELAPAN) KURSI SESUAI DENGAN METODE *SAINTE LAGUE* SECARA BERURUTAN, ADALAH SEBAGAI BERIKUT :


NO	PARTAI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	DIBAGI			JUMLAH KURSI
			1	3	5	
1	PARTAI PDI PERJUANGAN	7974	7974	2658	1594	2
2	PARTAI NASDEM	4871	4871	1623		1
3	PARTAI GOLKAR	2524	2524			1
4	PARTAI PKB	2433	2433			1
5	PARTAI DEMOKRAT	2146	2146			1
6	PARTAI GERINDRA	1813	1813			1
7	PARTAI PAN	1637	1637			1
8	PARTAI PERINDO	47				

9	PARTAI HANURA	30				
10	PARTAI PSI	21				
11	PARTAI GARUDA	2				
12	PARTAI PKS	2				
13	PARTAI PBB	0				
14	PARTAI BERKARYA	0				
15	PARTAI PPP	0				
16	PARTAI PKPI	0				
TOTAL		23533				8


4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini,  
Atau,  
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Hormat kami,


**Pemohon/ Kuasa Hukum Pemohon**



SURYA IMAM WAHYUDI, SH, MH.



PARDO SITANGGANG, SH.



RA. SHANTI DEWI MULYAHAJANI, SH, MH.




ANDI SAHAT MARULI SIHOMBING, SH.




JUBIR, SH.



HARIS GULTOM, SH.




CHARIANSYAH, SH, MH.




MANUSUN HASUDUNGAN PURBA, SH.



ANDI MUHAMMAD YUSUF, SH.



GARRY RS TAPILAU, SH, MH.



M.ZULKARNAIN, SH.